

**PENERAPAN *THE UNITED NATION CONVENTION AGAINST
CORRUPTION (UNCAC) DALAM HUKUM NASIONAL NEGARA-
NEGARA DI ASEAN***

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

NABILA PIRSA
NPM. 1910012111193

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg: 031/PID-02/II-2023

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 31/PID/02/II-2023

Nama : Nabila Pirsra
NPM : 1910012111193
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan *The United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* Dalam Hukum Nasional Negara-negara Di ASEAN

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Rabu** tanggal **Lima Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Ketua)
2. **Syafriatati, S.H., M.H.** (Anggota)
3. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.** (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 31/PID/02/II-2023

Nama : Nabila Pirsra
NPM : 1910012111193
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan *The United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* Dalam Hukum Nasional Negara-negara Di ASEAN

Telah disetujui pada Hari **Senin** tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

**PENERAPAN *THE UNITED NATION CONVENTION
AGAINST CORRUPTION (UNCAC)* DALAM
HUKUM NASIONAL NEGARA-NEGARA
DI ASEAN**

**¹Nabila Pirsaa, ¹Uning Pratimaratri
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: nabilapirsaa10@gmail.com**

ABSTRAK

The United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan instrument internasional yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mencakup kriminalisasi yang menjadi pedoman negara di dunia merumuskan bentuk tindak pidana korupsi, akan tetapi tidak semua negara di ASEAN memiliki kesamaan dalam penerapannya. Permasalahan (1) bagaimanakah bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi UNCAC. (2) Bagaimanakah bentuk sanksi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi UNCAC. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, khususnya penelitian perbandingan hukum. Penelitian dengan membandingkan Hukum Nasional terkait Tindak Pidana Korupsi di berbagai Negara-negara di ASEAN. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) bentuk perbuatan tindak pidana korupsi perdagangan pengaruh secara keseluruhan tidak diatur secara menyeluruh oleh Negara-negara di ASEAN. (2) sanksi pidana mati tidak lagi diatur oleh Negara-negara di ASEAN terkait tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Perbandingan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, *The United Nation Convention against Corruption (UNCAC)*, ASEAN.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaralatu

Alhamdulillahirabbilalamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, memberikan segala petunjuk dan membukakan hati dan pikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul: **PENERAPAN *THE UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION* (UNCAC) DALAM HUKUM NASIONAL NEGARA-NEGARA DI ASEAN.**

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terkait tidak akan dapat terselesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku Dosen Pembimbing.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan segala Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan segala usaha membantu penulis dalam urusan Administrasi.
6. Kepada kedua orang tua tercinta untuk Ayahanda Pirdaus Said, S.Pd dan Ibunda Sadiyah yang selalu memberikan segala limpahan do'a dukungan, semangat, kasih sayang dan nasehat kepada penulis.
7. Kepada Adik tercinta Azfar Zaim, Nurkhasanah Ilma, Mutiah Sapira sebagai penyemangat bagi penulis.
8. Kepada semua keluarga besar yang telah melimpahkan do'a, dukungan, nasehat terbaik kepada penulis.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa isi dan pembahasan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan berbesar hati.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Padang, Maret 2023

Penulis,

Nabila Pirs

1910012111193

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Metode Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan | 10 |
| 1. Bentuk Sanksi Pidana | 10 |
| 2. Tujuan Pemidanaan | 14 |
| B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi | 17 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 17 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi | 19 |
| 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi | 23 |
| C. Tinjauan tentang <i>The United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)</i> | 32 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Perbandingan Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU Tipikor dan KUHP negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi <i>The United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)</i> | 37 |
| B. Perbandingan Bentuk Sanksi Tindak Pidana Korupsi yang diatur | |

| | |
|---|----|
| dalam UU Tipikor dan KUHP negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi <i>The United Nation Convention Against Corruption</i> (UNCAC)..... | 64 |
|---|----|

BAB IV PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 2.1. Perbandingan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian | 24 |
| 2.2. Perbandingan unsur-unsur tindak pidana korupsi suap-menyuap..... | 25 |
| 2.3. Perbandingan unsur-unsur tindak pidana korupsi pemerasan..... | 27 |
| 3.1. Perbandingan bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan KUHP Negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi UNCAC..... | 38 |
| 3.2. Penerapan Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Korupsi dalam UNCAC yang Dikriminalisasi oleh Negara Negara di ASEAN..... | 62 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah korupsi telah menjadi sebuah isu global yang dibahas di dunia internasional untuk dapat segera diberantas. Diperlukan keseriusan serta kerjasama oleh masyarakat internasional untuk saling membahu dalam pencegahannya dan pemberantasannya agar dapat segera mencegah dan mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh masalah korupsi yang terjadi. Dengan diadakannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlawanan terhadap Korupsi tahun 2003 atau yang biasa disebut *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) dan kemudian berhasil dibentuk lalu ditandatanganinya ketentuan-ketentuan di dalamnya merupakan suatu bentuk keseriusan dari masyarakat internasional dalam menentang korupsi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlawanan terhadap Korupsi yang kemudian disebut juga dengan Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 diikuti oleh 140 negara dunia bertempat di Merida, Meksiko, diadakan dari tanggal 9-11 Desember 2003. Seterusnya pada tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Berdasarkan resolusi No.57/169 secara resmi konvensi ini telah diterima oleh Majelis Umum PBB serta berlaku secara efektif pada tanggal 14 Desember 2005 setelah diratifikasi lebih kurang oleh 30 negara. Sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 169 negara yang meratifikasinya.¹

¹ Ummi Kalsum, 2008, 'Skripsi Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), Program Sarjana Universitas Jember, Jember, hlm. 4.

Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK) atau *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) di mana telah berlaku secara universal, sebagai bentuk upaya pencegahan dan perlawanan terhadap korupsi secara komprehensif oleh dunia. Ada tiga bentuk strategi UNCAC yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu kriminalisasi (*criminalization*), pengembalian aset korupsi (*asset recovery*), dan kerjasama internasional (*international cooperation*), sengaja dirumuskan untuk mengatasi dampak korupsi yang merupakan kejahatan transnasional serta membawa implikasi yang jangkauannya sangat luas seperti korupsi dapat menghancurkan sendi-sendi demokrasi, menodai hak asasi manusia yang ada, mengganggu visi pembangunan berkelanjutan, mengganggu hingga meruntuhkan keamanan suatu negara, serta mengurangi kesejahteraan bangsa-bangsa.² UNCAC memperluas ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang dikriminalisasi oleh UNCAC mempunyai dua jenis yaitu ada yang bersifat *mandatory* yang artinya ada kesepakatan dari seluruh peserta konvensi untuk dapat mengatur tindakan yang dikriminalisasi tersebut ke dalam undang-undang nasionalnya yang kemudian menimbulkan kewajiban dari negara pihak (*state party*). Kemudian ada yang disebut dengan *non-mandatory*, dimana bentuk perbuatan tindak pidana korupsi ini bersifat tidak wajib atau tidak adanya kesepakatan para pihak yang mengikuti konvensi mengatakan bahwa merupakan sebuah kejahatan.³

² *Ibid.*, hlm.4.

³ Marbun. A. N, 2018, 'Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?', *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, Volume 3, Nomor 5, Maret 2017, hlm. 55.

Berikut perbuatan tindak pidana korupsi yang dikriminalisasi dalam UNCAC yang bersifat *mandatory* yaitu:⁴

1. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public officials*), Pasal 15 UNCAC.
2. Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi internasional publik (*bribery of foreign public officials and officials of public international organizations*), Pasal 16 UNCAC.
3. Penggelapan, penyelewengan, atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriate or other diversion of property by a public official*), Pasal 17 UNCAC.
4. Penyalahgunaan fungsi (*abuse of functions/abuse of power*), Pasal 19 UNCAC.

Berikut perbuatan tindak pidana korupsi yang dikriminalisasi dalam UNCAC yang bersifat *non-mandatory* yaitu:⁵

1. Perdagangan pengaruh (*trading in influence*), Pasal 18 UNCAC.
2. Memperkaya secara tidak sah (*illicit enrichment*), Pasal 20 UNCAC.
3. Penggelapan kekayaan dalam sektor swasta (*embezzlement of property in the private sector*), Pasal 22 UNCAC.
4. Penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*), Pasal 21 UNCAC.

Meskipun negara-negara di ASEAN sudah meratifikasi UNCAC sebagai hukum positif terkait korupsi di negaranya, namun banyak dari negara-negara di ASEAN ini tidak menerapkan secara menyeluruh ketentuan-

⁴ United Nations Convention Against Corruption 2003

⁵ *Ibid*

ketentuan yang dimuat di dalam UNCAC. Salah satunya yang dapat kita lihat yaitu terkait mengenai kriminalisasi beberapa perbuatan menjadi tindak pidana korupsi.

Di dalam *United Nation Conference on The Law of Treaties between States and International Organizations* Pasal 12 menerangkan bahwa dengan negara telah menandatangani suatu perjanjian maka negara tersebut sudah terikat dengan perjanjian. Oleh sebab itu mengadopsi ketentuan-ketentuan hasil dari UNCAC merupakan suatu kewajiban bagi negara-negara yang sudah meratifikasinya.⁶ Kemudian dalam hal adanya ketidakseragaman negara-negara di ASEAN dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam UNCAC ini menyebabkan perbedaan dari beberapa negara dalam merumuskan bentuk tindak pidana korupsi yang tentunya dapat menghambat kerjasama untuk melawan korupsi, salah satu contohnya yaitu antara Indonesia dan Malaysia memiliki perumusan yang berbeda terkait penyuapan di sektor swasta, di Indonesia penyuapan di sektor swasta tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam hukum positif Indonesia yang menjadi subjek tindak pidana pemberi dan penerima suap hanya penyelenggara negara atau pegawai negeri saja, sedangkan yang bukan pegawai negeri atau privat sektor hanya dapat menjadi pemberi suap. Berbeda dengan negara Malaysia aturannya dapat menjerat sektor swasta yaitu baik sebagai subjek tindak pidana korupsi pemberi

⁶ Rudi Setiawan, 2019, 'Skripsi Penerapan United Nation Convention Against Corruption UNCAC 2003 dan Implementasinya di Indonesia', Program Sarjana Universitas Pattimura, Ambon, hlm. 26.

maupun penerima suap, dan telah diatur secara jelas deliknya dalam *Akta 694 Rusuhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia* Tahun 2009.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengkaji permasalahan mengenai bagaimanakah bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) dan bagaimanakah bentuk sanksi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Skripsi ini penulis beri judul **“PENERAPAN *THE UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION* (UNCAC) DALAM HUKUM NASIONAL NEGARA-NEGARA DI ASEAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yang akan dibahas secara komprehensif yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC)?
2. Bagaimanakah bentuk sanksi tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Peraturan Perundang-undangan negara-negara di ASEAN setelah

⁷ Vidya Prahassacitta, 2018, ‘Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia, Korea Selatan’, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47. Nomor 4 April 2018, hlm. 5.

meratifikasi *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dibahas secara komprehensif dari permasalahan yang dituangkan dalam latar belakang ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC).
2. Untuk menganalisis bentuk sanksi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC).

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, khususnya penelitian perbandingan hukum. Penelitian dengan membandingkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di berbagai negara-negara di ASEAN.

2. Sumber Data

Pada pendekatan hukum yuridis normatif mempunyai karakteristik yang berpusat kepada data sekunder, sehingga data sekunder merupakan sumber data utama pada penelitian ini.

Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dapat berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁸

Kemudian data sekunder ini, dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK, Indonesia)
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023, Indonesia)
- 3) *Penal Code Malaysia* (Malaysia)
- 4) *Penal Code Singapore 1871* (Singapura)
- 5) *Penal Code Brunei Darussalam* (Brunei Darussalam)
- 6) *Penal Code Thailand* (Thailand)
- 7) *Penal Code Myanmar* (Myanmar)
- 8) *Penal Code Cambodia* (Cambodia)
- 9) *Penal Code Vietnam* (Vietnam)
- 10) *Penal Code Lao* (Lao)
- 11) *Revised Penal Code Philipinnes* (Filipina)
- 12) *Prevention of Corruption Act 1960 Chapter 241* (Singapura)
- 13) *Malaysian Anti Corruption Commision Act 2009 (Act 694)* (Malaysia)
- 14) *Law on Anti-Corruption Law 2010 (ACL)* (Kamboja)

⁸ H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

15) *Law of Brunei Chapter 131 Prevention of Corruption* (Brunei Darussalam)

16) *Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561* (2018) (Thailand)

17) *Republic Act No, 3019 The Anti-Graft and Corrupt Practices Act* (Filipina)

18) *The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 23, 2013* (Myanmar)

19) *Anti Corruption Law No. 36/2018/QH14* (Vietnam)

20) *The Anti-Corruption Law* (Laos)

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu mencakup rancangan undang-undang, buku-buku/literatur, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana di mana merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami serta menganalisis bahan hukum primer ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu meliputi Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum. Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data yang berkaitan, teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis

yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi meneliti semua aturan yang berkaitan dengan hal tersebut, menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundangan-undangan, setelah itu dilakukanlah perbandingan dengan cara menyangkutkan suatu permasalahan yang berdasarkan ketentuan yang telah ada.⁹

⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Bentuk Sanksi Pidana

Bentuk sanksi pidana yang bisa dijatuhkan di mana terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok yaitu terdiri dari:¹⁰

a. Pidana Mati

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38, ditetapkan menjadi sebuah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 di mana mencantumkan pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Serta pidana mati dilakukan dengan dihadiri oleh jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) yang menjadi eksekutor namun secara teknis dilakukakan oleh polisi.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana di mana hilangnya kemerdekaan seorang terpidana. Minimal batas waktu pidana penjara yaitu satu hari hingga sampai dengan seumur hidup. Akan tetapi umumnya pidana penjara paling lama adalah lima belas tahun.

Pidana penjara yang mana disebut juga dengan pidana kehilangan kemerdekaan, yang disebut dengan kehilangan kemerdekaan sebab tidak dapat dengan bebas kemana-mana namun juga para narapidana kehilangan hak-hak tertentu yaitu seperti:

¹⁰ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Semarang, hlm. 57.

- 1) Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum;
- 2) Hak untuk memegang jabatan publik;
- 3) Hak untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan;
- 4) Hak untuk memperoleh izin tertentu;
- 5) Hak mendapatkan asuransi hidup;
- 6) Hak agar dapat tetap di dalam suatu ikatan perkawinan;
- 7) Hak untuk kawin;
- 8) Beberapa bentuk hak sipil lainnya.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan tidak jauh berbeda dengan pidana penjara, akan tetapi di pidana kurungan batas waktu minimalnya satu hari dan maksimal adalah satu tahun. Tindak pidana yang dianggap ringanlah yang diancam dengan pidana kurungan, seperti tindak pidana kealpaan dan pelanggaran. Ada perbedaan lain antara pidana kurungan dengan pidana penjara yaitu pada pelaksanaan pidana kurungan lebih ringan dibanding dengan pelaksanaan pidana penjara.

d. Pidana Denda

Pidana denda juga disebut sebagai bentuk pidana paling tua. Pidana ini sudah lama terdapat di dalam kehidupan masyarakat yaitu pada masyarakat adat. Terkhususnya dimasyarakat Bali, adanya denda yang dikenakan kepada yang membuat kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya kondisi masyarakat adat tersebut. Di waktu sekarang, tindak pidana ringan yaitu pelanggaran atau kejahatan ringan yang

dijatuhi pidana denda. Satu-satunya pidana yang dapat dibebankan kepada orang lain selain terpidana adalah pidana denda. Meskipun denda yang dijatuhkan kepada terpidana sendiri tidak ada larangan apabila denda tersebut secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

Hasil dari denda tersebut diperuntukkan bagi kas negara, meskipun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah begitu juga biaya untuk pidana kurungan pengganti ditanggung oleh negara walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah juga.

Pidana tambahan yaitu terdiri dari:¹¹

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana bisa dicabut semuanya. Pencabutan itu tidak berupa pencabutan hak hidup, hak sipil (perdata), dan hak ketatanegaraan.

Ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan terkait pencabutan hak-hak tertentu, yaitu:

- 1) Pencabutan hak-hak tidaklah bersifat otomatis namun harus ditetapkan dengan putusan hakim;
 - 2) Pencabutan hak-hak tertentu tidak berlaku untuk seumur hidup, tetapi sesuai undang-undang dengan suatu putusan hakim.
- Pencabutan hak-hak tertentu hanya diperuntukkan untuk tindak pidana yang telah tegas disebutkan oleh undang-undang, bahwa

¹¹ *Ibid.* hlm. 58.

tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Rentang jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya seumur hidup. Adapun pada pidana penjara atau kurungan lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda lama pencabutan minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

Hak-hak yang dapat dicabut menurut Pasal 35 KUHP, yaitu:

- 1) Hak untuk memegang jabatan tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak untuk menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, wali pengawas, pengampu pengawas atau orang yang bukan anaknya sendiri;
- 5) Hak untuk terus menjalankan kekuasaan bapak, perwakilan atau pengampu atas anaknya sendiri;
- 6) Hak untuk menjalankan pekerjaan sesuai keinginan.

b. Perampasan Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda, terdapat dua macam barang yang bisa dirampas, yaitu barang yang didapatkan dari kejahatan dan suatu barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

Perampasan biasa dilakukan dalam hal kejahatan keuangan. Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang di hadapan umum oleh jaksa, selanjutnya disetorkan ke kas Negara hasilnya sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Ketika hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan umum lainnya maka haruslah ditetapkan bagaimana cara melakukan perintah atas biaya terpidana. Jika terpidana tidak dapat membayar biaya pengumuman putusan hakim tersebut, maka diganti dengan pidana penjara atau pidana kurungan sebagai pengganti denda. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Dalam praktik jarang sekali hakim menjatuhkan pidana tambahan ini.

2. Tujuan Pidanaan

Di dalam sistem pidanaan terdapat dua unsur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan yang memiliki prinsip yang berbeda, di mana sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat dan lebih bersifat mendidik. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.¹²

¹² Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm.360.

Menurut Sholehuddin di dalam bukunya terdapat 3 (tiga) bentuk tujuan pemidanaan, yakni:¹³

Pertama: tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan merupakan efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan sebagai penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Asumsi dasarnya ialah bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki kepentingan untuk menjauhkan diri dari sakit dan penderitaan.

Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat. Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut-nakuti orang, atau menurut perkataan Philip Bean, “maksud di balik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain” untuk kelak tidak melakukan kejahatan.

Kedua: pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai suatu jalan untuk meraih reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Suatu kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan tersebut dibaca pula sebagai simpton sharoni

¹³ Sholehuddin M, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System & Implementasinya: Edisi kesatu*, Cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, *conselling*, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya.

Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pembedaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa utilitarisme dapat dikatakan bahwa efek preventif dalam proses rehabilitasi ini terutama terpusat pada si terpidana.

Ketiga: pembedaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pembedaan merupakan proses reformasi. Setiap pembedaan pada hakikatnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu, dalam proses pembedaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.

Berdasarkan Pasal 51 KUHP 2023 tujuan pembedaan sebagai berikut:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan kesimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio*; *corruptio* dalam bahasa Inggris; dan *corruptie* dalam bahasa Belanda. Korupsi selain dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkutpautkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.¹⁴

Secara umum, istilah korupsi selama ini mengacu pada berbagai tindakan gelap dan tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Namun, dalam perkembangan terakhir, dari beragam pengertian korupsi terdapat penekanan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau korporasi.¹⁵

Menurut Lord Acton, korupsi merupakan “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” yang berarti “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”. Pendapat ini dapat menjadi acuan jika melihat maraknya tindak

¹⁴ Widyo Pramono, 2017, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya (Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 42.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

pidana korupsi di Indonesia.¹⁶ Romly Atmasasmita berpendapat bahwa korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Digolongkannya korupsi di Indonesia sebagai *extra ordinary crime* adalah karena korupsi yang terjadi di Indonesia sudah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, karena akibat yang ditimbulkannya sangat membahayakan bagi kehidupan kemanusiaan.¹⁷

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri. Syed Hussein Alatas mengungkapkan berapa ciri dari korupsi, yaitu:¹⁸

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela dan begitu mendalam berurat-berakar sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;

¹⁶ Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

¹⁷ Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

¹⁸ Elwi Danil, 2011, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7.

- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan;
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- h. Setiap perbuatan korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma, tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Meskipun ciri-ciri di atas masih bisa diperluas, namun ciri-ciri korupsi yang dikemukakan Syed Hussein Alatas itu sudah cukup dan dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan korupsi. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa setiap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai korupsi haruslah didekati dengan ciri-ciri tersebut, sehingga kita dapat menghindari pemahaman yang sempit tentang makna korupsi.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu bagian dari hukum pidana khusus jelas memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari sisi materi yang diatur. Adanya spesifikasi tertentu inilah yang menyebabkan tindak pidana korupsi mempunyai unsur-unsur yang berbeda jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, walaupun pada dasarnya setiap tindak pidana telah memiliki unsur-unsur tersendiri.

Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut pandangan beberapa ahli:

- a. Menurut Andi Hamzah delik korupsi yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹
 - 1) Melawan hukum;
 - 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Menurut Sudarto unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut:²⁰
 - 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan;
 - 2) Perbuatan itu bersifat melawan hukum;
 - 3) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan pengertian dan tipe korupsi yang terdapat dalam UU PTPK, yaitu:²¹

- a. Korupsi tipe pertama

Korupsi tipe pertama ini terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU PTPK, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;

¹⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 122-123.

²⁰ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 17.

²¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, P.T Alumni, Jakarta, hlm. 80.

- 2) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5) Dalam hal tertentu, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana mati.

b. Korupsi tipe kedua

Korupsi tipe kedua ini termuat dalam ketentuan Pasal 3 UU PTPK, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 3) Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c. Korupsi tipe ketiga

Pengaturan korupsi tipe ketiga ini terdapat dalam Pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 UU PTPK. Apabila dikelompokkan, korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni Pasal 209, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP;
- 2) Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni Pasal 415, Pasal 416 dan Pasal 417 KUHP;

- 3) Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan, yakni Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP;
- 4) Penarikan perbuatan yang berkorelasi dengan pemborongan, levensir, dan rekaman, yakni Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal 435 KUHP

d. Korupsi tipe keempat

Korupsi tipe keempat ini terdapat dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK. Pengertian korupsi tipe keempat ini adalah terkait dengan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-perorangan di luar wilayah Indonesia.

e. Korupsi Tipe Kelima

Pada dasarnya, korupsi tipe kelima ini bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU PTPK. Adapun pengelompokan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut meliputi:

- 1) Setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau saksi dalam tindak pidana korupsi.

- 2) Setiap orang yang menurut ketentuan Pasal 28, Pasal 35 atau Pasal 36 UU PTPK dengan sengaja tidak memberikan atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 442, Pasal 429, atau Pasal 430 KUHP.
- 4) Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UU PTPK.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Pada tahun 2006 tepatnya 4 (empat) tahun setelah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terbentuk, KPK menerbitkan sebuah buku saku, berisikan semua yang berhubungan dengan konstelasi korupsi dengan tujuan untuk memberikan pencerdasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai korupsi. Buku saku tersebut diberi judul 'Memahami Untuk Membasmi'. Di dalam buku tersebut KPK menyebutkan bahwasanya tindak pidana korupsi memiliki 30 (tiga puluh) bentuk/jenis, sehingga dapat dikelompokkan sebagai berikut:²²

a. Merugikan Keuangan Negara

Merugikan keuangan Negara didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri dan penyelenggara Negara yang melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya dikarenakan kedudukan atau jabatan dengan melakukan tindak pidana korupsi.

²² Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi-Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 3.

Jenis tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara diatur dalam Pasal 607 dan 608 KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara dalam kedua pasal tersebut adalah:

Tabel 2.1.
Perbandingan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara.

| Pasal 607 KUHP | Pasal 608 KUHP |
|--|---|
| a. Setiap orang; | a. Setiap orang; |
| b. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; | b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; |
| c. Dengan cara melawan hukum; | c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana; |
| d. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. | d. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; |
| | e. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. |

b. Suap-Menyuap

Suap-menyuap merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pengguna jasa secara aktif menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau, melanggar aturan yang ada. Suap-menyuap terjadi jika ada transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Suap-menyuap bisa terjadi kepada PNS, baik hakim maupun advokat dan dapat dilakukan antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Biasanya suap-menyuap yang terjadi antar pegawai bertujuan untuk memudahkan dalam kenaikan pangkat atau jabatan. Lain halnya dengan suap yang dilakukan oleh orang luar atau pihak swasta kepada pegawai pemerintah biasanya bertujuan untuk dapat memenangkan tender atau kontrak. Ada 12 (dua belas) pasal yang

substansinya tentang suap-menyuap yaitu, Pasal 609 Ayat (1) Huruf a KUHP, Pasal 609 Ayat (1) Huruf b KUHP, Pasal 609 (2) KUHP, Pasal 610 Ayat (1) KUHP dan Pasal 610 (2) KUHP, Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU Tipikor, Pasal 6 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor, Pasal 6 Ayat (2) UU Tipikor, Pasal 12 Huruf a UU Tipikor, Pasal 12 Huruf b UU Tipikor, Pasal 12 Huruf c UU Tipikor dan Pasal 12 Huruf d UU Tipikor;

Berikut beberapa unsur-unsur pasal yang merupakan perbuatan tindak pidana korupsi suap-menyuap:

Tabel 2.2.
Perbandingan unsur-unsur tindak pidana korupsi suap-menyuap.

| Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP | Pasal 609 ayat (1) huruf b KUHP | Pasal 610 ayat (2) KUHP |
|---|--|---|
| a. Setiap orang; b. Memberi atau menjanjikan sesuatu; c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara; d. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. | a. Setiap orang; b. Memberi sesuatu; c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara; d. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan | a. Setiap orang; b. Memberi hadiah atau janji; c. Kepada pegawai negeri d. Dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut |

c. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindakan yang sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap agar

dapat melindungi pemberi suap, dan lain-lain. Ada 5 (lima) substansinya tentang suap-menyuap yaitu, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a, Pasal 10 Huruf b, Pasal 10 Huruf c;

Pasal 8 UU PTPK merupakan salah satu contoh dari perbuatan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan dalam menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
- 4) Uang atau surat berharga;
- 5) Yang disimpan karena jabatannya

d. Pemerasan

Pemerasan diartikan sebagai suatu perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk agar dipercepat layanannya, walaupun melanggar prosedur yang ada. Suatu pemerasan mempunyai unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Ada 3 (tiga) pasal yang substansinya tentang suap-menyuap yaitu, Pasal 12 huruf (e), (g), dan (h). Berikut unsur-unsur dari beberapa pasal tersebut:

Tabel 2.3.
Perbandingan unsur-unsur tindak pidana korupsi pemerasan.

| Pasal 12 huruf e UU PTPK | Pasal 12 huruf g UU PTPK | Pasal 12 huruf h UU PTPK |
|---|--|--|
| a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; c. Secara melawan hukum; d. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuai bagi dirinya; e. Menyalahgunakan kekuasaan. | a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; b. Pada waktu menjalankan tugas; c. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang; d. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya; e. Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. | a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; b. Pada waktu menjalankan tugas; c. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran; d. Kepada pegawai negeri/penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum; e. Seolah-olah pegawai negeri/penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum mempunyai utang kepadanya; f. Diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. |

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang bisa membahayakan orang lain. Ada 6 (enam) pasal yang substansinya berkaitan dengan perbuatan curang yaitu, Pasal 7 Ayat (1) Huruf a, Pasal 7 Ayat (1) Huruf b, Pasal 7 Ayat (1) Huruf c, Pasal 7 Ayat (1) Huruf d, Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 12 Huruf h. Pada Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 merupakan contoh dari perbuatan curang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan

bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang;

- 2) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang diatas;
- 3) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional (TNI) dan atau Kepolisian melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang; atau
- 4) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Bentuk nyata dari contoh jenis perbuatan tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf (i) UU 20/2001 adalah pada saat pegawai negeri atau penyelenggara Negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pengadaan atau persewaan, pemborongan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalkan dalam proyek pembuatan jalan, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya terlibat dalam proses pemenangan mendapatkan kontakannya.

g. Gratifikasi

Bentuk perbuatan gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Ayat (1) UU PTPK, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

- 1) Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- 2) Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Adapun perlu dicatat bahwa apabila penerima melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima, maka sanksi terkait gratifikasi tidak berlaku.

Hal ini juga disebutkan oleh Dyatmiko Soemodihardjo dalam bukunya yang berjudul *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, beliau berpendapat bahwa ada 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat digolongkan menjadi 7 (tujuh) yang ditambah dengan 6 (enam) tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.²³

Dalam Kesempatan lain, Lilik Mulyadi di dalam bukunya yang berjudul 'Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya' memiliki pandangan tersendiri dalam mengelompokkan

²³ Ermasjah Djaja, 2010, *Meredisain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.

bentuk/jenis tindak pidana korupsi, menurutnya tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) bentuk/jenis, antara lain:

- a. Tindak pidana korupsi tipe pertama, (Pasal 2 UU PTPK);
- b. Tindak pidana korupsi tipe kedua, (Pasal 3 UU PTPK);
- c. Tindak pidana korupsi tipe ketiga, (Pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 UU PTPK);
- d. Tindak pidana korupsi tipe keempat, (Pasal 15 dan 16 UU PTPK);
- e. Tindak pidana korupsi tipe kelima, (Pasal 21, 22, 23, dan 24 UU PTPK).

Perbedaan lain yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi adalah beliau tidak memasukkan gratifikasi sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi yang ada di dalam Undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan adanya berbagai macam perdebatan mengenai pengelompokan tindak pidana korupsi ini, Ermansjah Djaja dalam disertasinya menyimpulkan pengelompokan tindak pidana korupsi yang sedikit berbeda dengan pendapat-pendapat ahli hukum pidana sebelumnya. Beliau berpendapat tindak pidana korupsi terbagi ke dalam 40 (empat puluh) jenis pasal yang dapat dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) bentuk/tipe. Bentuk/tipe tersebut antara lain:²⁴

- a. Tipe tindak pidana korupsi “Murni Merugikan Keuangan Negara”, (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 Ayat (1) Huruf a, Pasal 7 Ayat (1) Huruf c, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf (a), Pasal 12 Huruf (i), Pasal 12A, dan Pasal 17);

²⁴ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 49-60.

- b. Tipe tindak pidana korupsi “Suap”, (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 Huruf a, Pasal 12 Huruf b, Pasal 12 Huruf c, Pasal 12 Huruf d, Pasal 12A, dan Pasal 17);
- c. Tipe tindak pidana korupsi “Pemerasan”, (Pasal 12 Huruf e, Pasal 12 Huruf f, Pasal 12 Huruf g, Pasal 12A, Pasal 17);
- d. Tipe tindak pidana korupsi “Penyerobotan”, (Pasal 12 Huruf I dan Pasal 17);
- e. Tipe tindak pidana korupsi “Gratifikasi” (Pasal 12B *jo.* 12C, Pasal 13, dan Pasal 17);
- f. Tipe tindak pidana korupsi “Percobaan, Pembantuan dan Pemufakatan”, (Pasal 7 Ayat (1) Huruf b, Pasal 7 Ayat (1) Huruf d, Pasal 8, Pasal 10 Huruf b, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17);
- g. Tipe tindak pidana korupsi “Lainnya”, (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24).

Dari berbagai macam pandangan ahli hukum pidana tentang bentuk/jenis tindak pidana korupsi dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi terbagi kedalam 7 (tujuh) bentuk/jenis. Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan pemerintahan Belanda sebenarnya telah mengatur mengenai bentuk/jenis tindak pidana korupsi ini. KUHP telah mengatur di dalam buku II Bab XXXII tentang tindak pidana korupsi dan dalam Bab XXXI tentang tindak pidana jabatan. Bab XXXII tentang tindak pidana korupsi terbagi kedalam 2 (dua) bentuk/jenis yaitu suap dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, sementara itu Bab XXXI tentang tindak pidana jabatan terbagi ke dalam 4 (empat)

bentuk/jenis yaitu penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pemeriksaan dalam jabatan dan peyalahgunaan kewenangan.

C. Tinjauan Tentang The United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)

Dalam praktiknya, korupsi dapat menjadi mata rantai kejahatan yang terorganisasi (*crime organized*), pencucian uang (*money laundering*), dan kejahatan ekonomi (*economic crime*) lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan besar yang muncul sebagai akibat dari korupsi ini dapat merusak prinsip-prinsip persaingan sehat (*fair competition*) dan menyuburkan persaingan tidak sehat (*unfair competition*) di dunia bisnis.²⁵

Sebelum UNCAC terbentuk, ada beberapa Konvensi Anti Korupsi tingkat internasional yaitu:²⁶

1. 1977: *The United States Congress* oleh Perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Kongres ini mengangkat masalah praktek korupsi berupa kriminalisasi suap oleh pejabat asing.
2. 1980: *Cold War security* mempromosikan konvensi anti korupsi tingkat internasional.
3. 1996: *The Inter-American Convention against Corruption* yang merupakan Konvensi Anti Korupsi Tingkat regional pertama kali.
4. 1997: *The OECD Convention* dalam memberantas Suap oleh pejabat asing (*Bribery of Foreign Public Officials*).

²⁵ Umami Kalsum, *Op. Cit.*, hlm. 23.

²⁶ Wikipedia, 2022, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*,
7 November 2022,
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_against_Transnational_Organized_Crime

5. 1998-1999: *The Council of Europe* yang menghasilkan 2 kesepakatan anti korupsi yaitu : Hukum Kriminal (*Criminal Law*); Konvensi Hukum Sipil (*Civil Law Convention*)
6. 2000: *The UN Convention* dalam memberantas *Transnational Organized Crime*
7. 2003: *The African Union Convention* yang membahas masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi.

UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) adalah konvensi anti korupsi pertama tingkat global yang mengambil pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan masalah korupsi. UNCAC terdiri dari delapan bab dengan 71 pasal yang mengharuskan negara-negara peratifikasi mengimplementasikan isi dari konvensi tersebut. Adapun tujuan umum dari KAK 2003 adalah:²⁷

1. Memajukan dan mengambil langkah-langkah tegas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien (*to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively*).
2. Memajukan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknik dalam mencegah dan memerangi perbuatan korupsi, termasuk pengembalian aset (*to promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery*).

²⁷ *Ibid*

3. Memajukan integritas, pertanggungjawaban, dan hubungan manajemen publik yang sesuai dengan kepemilikan umum (*to promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property*).

Lingkup Konvensi pembukaan dan batang tubuh yang terdiri atas 8 (delapan) bab dan 71 (tujuh puluh satu) pasal dengan sistematika sebagai berikut:²⁸

BAB I: Ketentuan Umum, memuat Pernyataan Tujuan; Penggunaan Istilah-istilah; Ruang lingkup Pemberlakuan; dan Perlindungan Kedaulatan.

BAB II: Tindakan-tindakan Pencegahan, memuat Kebijakan dan Praktek Pencegahan Korupsi; Badan atau Badan-badan Pencegahan Korupsi; Sektor Publik; Aturan Perilaku Bagi Pejabat Publik; Pengadaan Umum dan Pengelolaan Keuangan Publik; Pelaporan Publik; Tindakan-tindakan yang Berhubungan dengan Jasa-jasa Peradilan dan Penuntutan; Sektor Swasta; Partisipasi Masyarakat; dan Tindakan-tindakan untuk Mencegah Pencucian Uang.

BAB III: Kriminalitas dan Penegakan Hukum, memuat Penyuaan Pejabat-pejabat Publik Nasional, Penyuaan Pejabat-pejabat Publik Asing dan Pejabat-pejabat. Organisasi-Organisasi Internasional Publik; Penggelapan, Penyalahgunaan atau Penyimpangan lain Kekayaan oleh Pejabat Publik; Memperdagangkan Pengaruh; Penyalahgunaan Fungsi; Memperkaya Diri Secara Tidak Sah;

²⁸ Juni Sjafrien Jahja, 2013, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Cetakan ke-1, Visimedia, Jakarta, hlm. 302.

Penyuapan di Sektor Swasta; Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta; Pencucian Hasil-Hasil Kejahatan; Penyembunyian; Penghalangan Jalannya Proses Pengadilan; Tanggung Jawab Badan-badan Hukum; Keikutsertaan dan Percobaan; Pengetahuan, Maksud dan Tujuan Sebagai Unsur Kejahatan; Aturan Pembatasan; Penuntutan dan Pengadilan, dan Saksi-saksi; Pembekuan, Penyitaan dan Perampasan; Perlindungan para Saksi, Ahli dan Korban; Perlindungan bagi Orang-orang yang Melaporkan; Akibat-akibat Tindakan Korupsi; Kompensasi atas Kerugian; Badan-badan Berwenang Khusus; Kerja Sama dengan Badan-badan Penegak Hukum; Kerja Sama antar Badan-badan Berwenang Nasional; Kerja Sama antara Badan-badan Berwenang Nasional dan Sektor Swasta; Kerahasiaan Bank; Catatan Kejahatan; dan Yurisdiksi.

BAB IV: Kerja Sama Internasional. Memuat Ekstradisi; Transfer Narapidana; Bantuan Hukum Timbal Balik; Transfer Proses Pidana; Kerja Sama Penegakan Hukum; Penyidikan Bersama; dan Teknik-teknik Penyidikan Khusus.

BAB V: Pengembalian Aset. Memuat Pencegahan dan Deteksi Transfer Hasil-hasil Kejahatan; Tindakan-tindakan untuk Pengembalian Langsung atas Kekayaan; Mekanisme untuk Pengembalian Kekayaan melalui Kerja Sama Internasional dalam Perampasan; Kerja Sama Internasional untuk Tujuan Perampasan; Kerja Sama Khusus; Pengembalian dan Penyerahan Aset; Unit Intelejen

Keuangan; dan Perjanjian-perjanjian dan Pengaturan-pengaturan Bilateral dan Multilateral.

BAB VI: Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi, memuat Pelatihan dan Bantuan Teknis; Pengumpulan, Pertukaran, dan Analisis Informasi tentang Korupsi; dan Tindakan-tindakan lain; Pelaksanaan Konvensi melalui Pembangunan Ekonomi dan Bantuan Teknis.

BAB VII: Mekanisme-mekanisme Pelaksanaan. Memuat Konferensi Negara-negara Pihak pada Konvensi; dan Sekretariat.

BAB VIII: Ketentuan-ketentuan Akhir. Memuat Pelaksanaan Konvensi; Penyelesaian Sengketa; Penandatanganan, Pengesahan, Penerimaan, Persetujuan, dan Akses; Pemberlakuan; Amandemen; Penarikan Diri; Penyimpanan dan Bahasa-bahasa.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang Diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara-Negara di ASEAN setelah meratifikasi *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC).

UNCAC sebagai Hukum Internasional memiliki hubungan yang bersifat komplementer dengan hukum pidana nasional, yaitu kebijakan Negara meratifikasinya tidak hanya dijadikan sebagai instrument pelengkap dari hukum nasional. Lebih dari sekedar itu, yang di mana antara satu sama lainnya memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum pidana itu sendiri. Tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan oleh hukum pidana internasional diadopsi ke dalam ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana nasional dengan tujuan agar kejahatan tersebut tidak terjadi di negaranya. Akan tetapi bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang dikriminalisasi berdasarkan ketentuan UNCAC belum ada kesamaan penerapannya di dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh negara-negara di ASEAN. Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi berbagai negara-negara di ASEAN sangat jelas tampak ada beberapa ketentuan UNCAC yang belum diatur maupun tidak adanya kesamaan dalam perumusannya diberbagai Negara ASEAN, beberapa contoh bentuk kriminalisasi UNCAC yang sebagian besar tidak diatur yaitu penyuapan di sektor swasta, penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan

pejabat-pejabat dari organisasi-organisasi internasional publik, dan Perdagangan pengaruh.

Berikut Tabel 3.1 perbandingan bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP Negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi UNCAC:

Tabel 3.1
Perbandingan bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan KUHP Negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi UNCAC.

| Negara | Dasar Hukum | Bentuk Perbuatan Tindak Pidana |
|-----------|---|--|
| Indonesia | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suap-Menyuap 2. Penggelapan dalam jabatan 3. Pemerasan 4. Perbuatan curang 5. Benturan kepentingan dalam pengadaan 6. Gratifikasi |
| | Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian Keuangan Negara 2. Suap-menyuap |
| Malaysia | <i>Malaysian Anti Corruption Commision Act 2009 (Act 694)</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi atau menerima suap 2. Memberi atau menerima suap oleh agen 3. Niat untuk menipu prinsipal oleh agen 4. Mengadakan pencabutan tender secara korup 5. Suap pejabat badan publik 6. Suap pejabat publik Asing 7. Menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk suap. |
| | <i>Penal Code Malaysia</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi atau menerima suap 2. Memberi atau menerima suap oleh agen 3. Niat untuk menipu prinsipal 4. Memberi atau menerima suap yang transaksi berhubungan dengan kontrak Negara 5. Mengadakan pencabutan tender secara korup 6. Suap anggota parlemen 7. Suap anggota badan publik |

| Negara | Dasar Hukum | Bentuk Perbuatan Tindak Pidana |
|-------------------|---|--|
| Singapura | <i>Prevention of Corruption Act 1960 Chapter 241</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi atau menerima suap Memberi atau menerima suap oleh agen 2. Niat untuk menipu prinsipal 3. Memberi atau menerima suap yang transaksi berhubungan dengan kontrak Negara. 4. Mengadakan pencabutan tender secara korup |
| | <i>Penal Code Singapore 1871</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suap anggota legislative 2. Suap anggota badan publik Penerimaan suap oleh pegawai negeri 3. Penggelapan dalam jabatan |
| Brunei Darussalam | <i>Law of Brunei Chapter 131 Prevention of Corruption</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suap pejabat publik, pejabat publik asing, atau pejabat organisasi internasional 2. Konflik kepentingan pribadi dan umum 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan |
| | <i>Penal Code Brunei Darussalam</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan suap oleh pegawai negeri 2. Penggelapan dalam jabatan |
| Thailand | <i>Organic Act on Anti-Corruption (OAAC) B.E. 2561 (2018)</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suap-menyuap 2. Konflik kepentingan pribadi dan umum 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang |
| | <i>Penal Code Thailand</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suap pejabat publik 2. Benturan kepentingan 3. Penyalahgunaan Fungsi |
| Filipina | <i>Republic Act No, 3019 The Anti-Graft and Corrupt Practices Act</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suap-Menyuap 2. Benturan kepentingan dalam pengadaan 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang |
| | <i>Revised Penal Code Philipinnes</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suap pemegang jabatan politik 2. Suap Selain Pemegang Jabatan Politik ysng menerima kuasa 3. Suap Selain Pemegang Jabatan politik dan penerima kuasa. 4. Penggelapan dalam jabatan. |
| Myanmar | <i>The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 23, 2013</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suap-Menyuap 2. Benturan Kepentingan dalam pengadaan. |
| | <i>Penal Code Myanmar</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suap pejabat publik asing 2. Penyalahgunaan kekuasaan |

| Negara | Dasar Hukum | Bentuk Perbuatan Tindak Pidana |
|---------|--|---|
| Kamboja | <i>Law on Anti-Corruption Law 2010 (ACL)</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suap-Menyuap 2. Penggelapan dalam jabatan 3. Benturan kepentingan dalam pengadaan 4. Pemasaran |
| | <i>Penal Code Cambodia</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian Negara 2. Penggelapan dalam jabatan 3. Suap-menyuap 4. Konflik kepentingan |
| Vietnam | <i>Anti Corruption Law No. 36/2018/QH14</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima suap 2. Penggelapan dalam jabatan 3. Penyalahgunaan kekuasaan 4. Perbuatan curang |
| | <i>Penal Code Vietnam</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suap-menyuap 2. Penggelapan dalam jabatan 3. Perbuatan curang 4. Benturan kepentingan 5. Pemasaran 6. Kerugian keuangan Negara |
| Laos | <i>The Anti-Corruption Law</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggelapan aset negara atau kolektif; 2. Penipuan yang berkaitan dengan kekayaan negara atau kolektif; 3. Memberi suap; 4. Menerima suap; 5. Penyalahgunaan jabatan, kekuasaan dan tugas untuk memperoleh kekayaan negara, kolektif atau individu; 6. Penyalahgunaan aset negara atau kolektif; 7. Penyalahgunaan jabatan, kekuasaan dan tugas untuk menyalahgunakan aset Negara, kolektif atau individu; 8. Menipu atau memalsukan standar spesifikasi konstruksi, desain, perhitungan dan lain-lain; 9. Kecurangan pada tawaran atau konsesi; 10. Memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen yang dipalsukan; 11. Mengungkapkan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi; 12. Menahan atau menunda dokumen. |

| Negara | Dasar Hukum | Bentuk Perbuatan Tindak Pidana |
|--------|------------------------|---|
| Laos | <i>Penal Code Laos</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suap-Menyuap 2. Penggelapan dalam jabatan 3. Pemasaran 4. Perbuatan curang 5. Benturan kepentingan dalam pengadaan 6. Gratifikasi |

Sumber: diolah dari analisis berbagai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP Negara-negara di ASEAN.

Indonesia

Jika dilihat bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat perbedaan atau ketidaksamaan dengan ketentuan yang diatur dalam UNCAC dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi lainnya di negara-negara terkhususnya Negara di ASEAN, dalam hal Pasal penyuaipan Indonesia mempunyai begitu banyak pasal namun mengandung arti yang tidak luas untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Contohnya, pada penyuaipan oleh pejabat publik di dalam KUHP 2023 pada Pasal 609 Ayat (1) Huruf a, yang disuap adalah pegawai negeri/penyelenggara Negara sedangkan ketentuan UNCAC Pasal 15 disebut pejabat publik sebagai penerima dan pemberi. Selanjutnya terkait dengan objek suap di aturan Indonesia adalah berupa pemberian (*gift*) atau janji (*belofte*) sedangkan di dalam rumusan konvensi disebut bahwa suatu “keuntungan yang tidak layak” (*an undue advantage*) yang jelas artinya lebih luas. Dan juga pejabat publik itu dalam menjalankan “tugas resminya” yang dalam Pasal 608 KUHP 2023 dipakai istilah “menjalankan jabatannya” (*in zijn bediening*). Pengertian antara “menjalankan tugas resmi” (*official duty*) dan “dalam jabatannya” (*in zijn bedizening*) menurut pendapat

penulis, sangat mirip, namun masih lebih luas pengertian “menjalankan tugas resminya”.²⁹

Di samping penyuaapan pejabat publik nasional di dalam Pasal 16 UNCAC juga diatur tentang penyuaapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik namun dalam aturan hukum Indonesia tidak ada pasal yang diterapkan, penyuaapan hanya terbatas kepada pegawai negeri/penyelenggara negara saja.

Pasal 17 UNCAC mengenai penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik. Ketentuan ini mirip dengan Pasal 8 UU 20/2001, namun ada perbedaan mendasar yang pada Pasal 8 UU 20/2001 objek yang digelapkan haruslah “uang” atau “kertas berharga uang”, sedangkan di dalam Pasal 17 UNCAC selain daripada dana publik atau perorangan, surat berharga dan juga segala yang bernilai (*any other thing of value*) yang dipercayakan kepada pejabat publik tersebut. Di dalam Pasal 8 UU 20/2001, dipakai istilah “yang disimpan karena jabatannya”, yang berarti umumnya ditujukan kepada bendaharawan, sedangkan di dalam konvensi dipakai istilah “yang dipercayakan kepada pejabat publik karena kedudukannya” (*entrusted to the public official by virtue of his or his position*). Jelas pengertian yang ada dalam Pasal 17 UNCAC lebih luas dari pada yang ada pada Pasal 8 UU 20/2001.³⁰

Mengenai memperdagangkan pengaruh, jika diteliti rumusannya mirip dengan rumusan penyuaapan, akan tetapi lebih luas cakupannya ketentuan ini, karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan”. Selanjutnya mengenai penyalahgunaan fungsi secara umum telah diatur. Dan

²⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 252-253

³⁰ *Ibid*, hlm. 254.

untuk pasal korupsi di sektor swasta secara keseluruhan belum diatur dalam UU 20/2001 dan KUHP baik terkait penyuapan maupun terkait penggelapan.

Malaysia

Suap dan perdagangan pengaruh yaitu Pasal 15, 16, 18, 21 UNCAC dikriminalisasi dalam Pasal 16, 17 dan 21 *Malaysian Anti Corruption Commission Act 2009 (MACCA)* yaitu meliputi penyuapan aktif (pemberi suap) dan pasif (penerima suap). Sanksi pidananya dalam undang-undang ini diterapkan dengan bobot yang sama dalam semua pasal yang dimuat dalam Pasal 24 MACCA, akan tetapi ada kenaikan bobot sanksi pidananya apabila suap dilakukan jika transaksi berkaitan dengan kontrak negara atau pemerintahan yang diatur dalam Pasal 18 MACCA. Selain itu, undang-undang lain juga mengatur bentuk-bentuk suap khusus, yaitu dalam Pasal 214 KUHP Malaysia yang mengatur tentang menawarkan hadiah atau pemulihan properti dengan pertimbangan menyaring pelaku dan 161-165 KUHP Malaysia yang mengatur suap yang berkaitan dengan pelayanan publik dan Pasal 137 Undang-Undang Kepabeanan 1967 (UU 235). Definisi tentang "petugas badan publik" begitu luas menurut ketentuan MACCA, yang mencakup anggota administrasi, Parlemen, dan hakim. Kemudian KUHP Malaysia, definisi tentang "pelayan publik" juga sangat luas dan mencakup pejabat yang diangkat dan dipilih. Dalam kedua undang-undang tersebut, pejabat publik juga dapat dicakup dalam istilah "agen" dan "orang" yang menyebabkan menjamin aplikasi yang cukup luas.³¹

³¹ United Nation Office on Drugs and Crime, 2014, *Country Review Report of Malaysia*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 19 Januari 2023, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2014_02_04_Malaysia_Final_Country_Report.pdf

Pasal 16 dan 17 MACCA juga berlaku untuk pemberi suap (aktif) dan penerima suap (pasif) di sektor swasta dan Pasal 20 mencakup pengadaan tender secara korup/memenangkan suatu kontrak dalam penarikan tender secara korup. Mengenai penyuapan pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik dikriminalisasi atau diatur dalam Pasal 22 MACCA. Kemudian terkait dengan perdagangan pengaruh, meskipun MACCA tidak secara tegas mengaturnya dalam sebuah pasal, tapi ketentuan suap yang luas yaitu pasal yang mencakup suap secara tidak langsung atau langkah-langkah tentang bantuan dapat ditafsirkan sedemikian rupa untuk mencakup kasus-kasus perdagangan pengaruh ini. Contohnya dalam Pasal 163 KUHP Malaysia berisi tentang pengambilan gratifikasi untuk menjalankan pengaruh pribadi dengan pegawai negeri.³²

Mengenai penggelapan, penyalahgunaan fungsi dan pengayaan secara tidak sah yaitu Pasal 17, 19, 20, 22). Ketentuan tentang penggelapan dan penyelewengan agak tersebar. Yang paling mirip adalah Pasal 409 KUHP Malaysia tentang pelanggaran kepercayaan oleh pegawai negeri, yang mencakup tindakan penyelewengan yang tidak jujur, konversi untuk digunakan sendiri, penggunaan yang tidak jujur, atau pembuangan properti. Harta benda menurut KUHP Malaysia meliputi harta bergerak maupun tidak bergerak, dana, hak dan surat berharga. Pasal 18 dan 23 MACCA juga dapat memungkinkan penuntutan beberapa kasus penggelapan dan penyelewengan dan untuk penggelapan di sektor swasta, dan Pasal 403-409 KUHP dapat diterapkan. Penyalahgunaan fungsi secara legislatif tercakup dalam Pasal 23 MACCA, yang mengkriminalisasi penggunaan jabatan atau kekuasaan oleh pejabat badan publik untuk kepuasan apa pun, baik

³² *Ibid*

untuk dirinya sendiri, kerabatnya atau rekannya. Meskipun pengayaan secara ilegal dikriminalisasi dalam Pasal 36 MACCA, namun langkah-langkah untuk menjerat pengayaan secara ilegal hanya dapat dilakukan ketika penyelidikan atas pelanggaran lain di bawah MACCA yang sedang berlangsung. Bahkan jika penyelidikan atas pelanggaran lainnya gagal menunjukkan hasil, dakwaan berdasarkan Pasal 36 MACCA dimungkinkan.³³

Singapura

Kriminalisasi mengenai suap dan perdagangan pengaruh yaitu Pasal 15, 16, 18 dan 21 UNCAC, dimana suap aktif dan pasif pejabat publik atau orang lain dikriminalisasi dalam Pasal 5 dan 6 PCA Singapura. Selanjutnya jika pelanggaran dilakukan sehubungan dengan kontrak atau proposal untuk kontrak dengan pemerintah atau departemennya atau dengan badan publik mana pun atau sub-kontrak untuk melaksanakan pekerjaan apa pun yang termasuk dalam kontrak semacam itu, pada Pasal 7 PCA Singapura memberikan peningkatan bobot hukuman penjara maksimum dari 5 menjadi 7 tahun. PCA Singapura tidak mendefinisikan istilah “pejabat publik”, pada Pasal 5 berlaku untuk setiap pegawai negeri yang dipekerjakan oleh pemerintah, serta untuk pegawai dari setiap organisasi yang menjalankan fungsi publik, artinya ini adalah kelas orang yang luas dan tidak terikat pada definisi undang-undang. Selain itu, Pasal 6 berlaku untuk transaksi korup dengan agen, hukuman yang lebih tinggi untuk “pejabat publik” secara ketat diupayakan karena faktor-faktor yang memberatkan, termasuk pelanggaran kepercayaan publik dan penyalahgunaan wewenang. Sehubungan dengan penyuapan “tidak langsung”, Pasal 5 PCA menyatakan

³³ *Ibid*

bahwa “setiap orang yang oleh dirinya sendiri atau oleh atau bersama dengan orang lain” terlibat dalam penyuaipan akan dihukum. Unsur ini meliputi perbuatan suap melalui perantara pihak ketiga serta perbuatan suap tidak langsung yang tidak melibatkan pihak ketiga atau suatu perjanjian, persekongkolan atau perbuatan bersama. Orang yang bersekongkol dengan suap juga bertanggung jawab berdasarkan aturan dalam Pasal 29 PCA Singapura. Selanjutnya di bawah Pasal 2 PCA Singapura, "gratifikasi" secara luas didefinisikan untuk mencakup segala bentuk "layanan, bantuan, atau keuntungan dari deskripsi apa pun". Pasal 8 PCA Singapura menciptakan anggapan yang dapat dibantah bahwa ketika gratifikasi dibayarkan, diberikan kepada atau diterima oleh pejabat publik dari seseorang atau agen yang memiliki atau berusaha untuk berurusan dengan pemerintah atau badan publik, gratifikasi tersebut dianggap telah dibayar, diberikan atau diterima secara korup. Pasal 161 sampai 165, 213 dan 215 KUHP Singapura melengkapi PCA Singapura dengan mengkriminalisasi tindakan korupsi dalam berbagai skenario yang melibatkan pegawai negeri. Suap transnasional (pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik) aktif dan pasif dikriminalisasi berdasarkan Pasal 6 PCA Singapura, serta Pasal 5, yang berlaku untuk penyuaipan dari atau oleh siapa pun, dan berdasarkan Pasal 37 PCA Singapura juga melengkapi aturan untuk menjerat pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik. Kemudian Singapura juga mengandalkan ketentuan penyuaipan pada Pasal 5 dan 6 PCA Singapura untuk mencakup perdagangan pengaruh. Berdasarkan Pasal 9(2) PCA Singapura, dalam penuntutan berdasarkan Pasal 6 PCA Singapura, tidak diperlukan bukti bahwa orang yang menerima suap memiliki kekuasaan, hak, atau kesempatan untuk menggunakan

pengaruh. Pelanggaran berdasarkan Pasal 5 dan 6 PCA Singapura tidak membedakan antara korupsi sektor publik dan swasta dan hukumannya sama, denda maksimum tidak melebihi S\$100.000 per pelanggaran atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun atau keduanya.³⁴

Penggelapan, penyalahgunaan fungsi dan pengayaan yang tidak sah yaitu Pasal 17, 19, 20 dan 22. Penggelapan atau pengalihan dana yang dipercayakan kepada pejabat publik berdasarkan jabatannya biasanya dicakup oleh tindak pidana pelanggaran kepercayaan pada Pasal 405 KUHP Singapura dan dikriminalisasi berdasarkan Pasal 406 hingga 409 KUHP Singapura. Tidak ada persyaratan bahwa properti yang digelapkan, disalahgunakan, atau dialihkan harus menguntungkan pejabat publik secara pribadi. Tergantung pada sifat tindak pidana, pelanggaran KUHP Singapura lainnya juga diterapkan pada kasus ini, misalnya pencurian (Pasal 378 hingga 381 KUHP Singapura) atau penipuan (Pasal 415 hingga 420 KUHP Singapura). Tidak ada perbedaan antara orang pribadi yang menggelapkan atau menyalahgunakan properti melakukan pelanggaran pidana pelanggaran kepercayaan, pencurian atau kecurangan. Terkait dengan pelanggaran spesifik atas kesalahan dalam jabatan publik dan pengayaan terlarang sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke PCA Singapura.³⁵

Brunei Darussalam

Pelanggaran suap, perdagangan pengaruh yaitu Pasal 15, 16, 18, 21). Penyuaan aktif dan pasif di sektor publik masing-masing dikriminalisasi melalui Pasal 6(b) dan 6(a) dari PCA Brunei Darussalam. Ketentuan suap aktif mengacu

³⁴ United Nation Office on Drugs and Crime, 2015, *Country Review Report of Singapore*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 17 Januari 2023, <https://uncaccoalition.org/files/Cycle1-Country-Report-Singapore.pdf>

³⁵ *Ibid*

pada tindakan “memberi atau menyetujui untuk memberi atau menawarkan”, “janji” berada di bawah payung “setuju untuk menawarkan”. Ketentuan suap pasif mengacu pada “agen mana pun yang secara korup menerima atau mendapatkan, atau setuju untuk menerima atau mencoba untuk mendapatkan”, mengandung arti ajakan atau penerimaan. PCA Brunei Darussalam tidak mensyaratkan keuntungan yang tidak semestinya, tetapi mengacu pada "kepuasan apa pun", yang memiliki definisi luas dari istilah tersebut mencakup segala macam keuntungan yang tidak semestinya, baik berwujud atau tidak berwujud dan berupa uang atau bukan uang (Pasal 2 PCA Brunei Darussalam). Sehubungan dengan "tugas", mengacu pada "urusan atau bisnis prinsipal". Artinya hal tersebut mengarah kepada “tugas resmi”, sebagaimana diatur dalam sub-ayat (a) UNCAC Pasal 15. Pasal 6 (b) dari PCA Brunei Darussalam menjelaskan perilaku suap tanpa merinci apakah gratifikasi itu untuk agen itu sendiri, atau pihak ketiga. Meskipun demikian, unsur penerima manfaat pihak ketiga diramalkan di Pasal lain dari undang-undang. Pasal 6 dari PCA Brunei Darussalam menggunakan istilah "agen". Ini didefinisikan lebih lanjut di Pasal 2 dan mengacu pada seseorang yang “dipekerjakan atau bertindak untuk orang lain”. Otoritas nasional menegaskan bahwa istilah "agen" digunakan secara luas, bahkan dalam kasus penyuaipan pejabat publik kategori tertentu yang secara khusus diatur dalam undang-undang. Selain "agen", istilah lain juga digunakan, seperti "pelayan publik" dan "pejabat publik" baik di PCA Brunei Darussalam, KUHP Brunei Darussalam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penggunaan terminologi yang tidak konsisten mengenai pejabat publik sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Brunei Darussalam tidak memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit

menangani masalah penyuapan aktif atau pasif terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik internasional, akan tetapi Pasal 5 dari PCA Brunei Darussalam memiliki arti luas yang dapat mencakup semua orang. Suap di sektor swasta dikriminalisasi melalui Pasal 5 PCA. Asosiasi Perbankan Bank (BAB) dan Kamar Dagang menetapkan bahwa pembayaran fasilitas tidak ditoleransi. Tidak ada ketentuan khusus tentang perdagangan pengaruh. Selain memberlakukan pelanggaran ini secara legislatif, ada diskusi tentang kemungkinan menggunakan definisi luas dari "gratifikasi", yang terkandung dalam Pasal 2(f) PCA ketika menerapkan mutatis mutandis Pasal 5 Undang-Undang tentang "hukuman korupsi", dalam kasus perdagangan pengaruh.³⁶

Penggelapan, penyalahgunaan fungsi, pengayaan gelap yaitu Pasal 17, 19, 20, 22. Pasal 403 KUHP Brunei Darussalam mengkriminalisasi penyalahgunaan atau perubahan harta bergerak apa pun untuk “digunakan sendiri”, sedangkan Pasal 405, 406 dan 409 KUHP Brunei Darussalam berfokus pada “pelanggaran kepercayaan secara pidana”. Peraturan Pejabat Publik (Perilaku dan Disiplin) dalam Undang-Undang Komisi Pelayanan Publik menangani penyalahgunaan fungsi dan khususnya menangani konflik kepentingan dan penyalahgunaan posisi publik untuk penggunaan pribadi. Pelanggaran terhadap Undang-Undang ini memerlukan tanggung jawab disipliner dan bukan pidana. Pengayaan ilegal dikriminalisasi melalui Pasal 12 PCA. Dewan Kejaksaan Agung (AGC) menegaskan bahwa masih menjadi tugas Kejaksaan untuk membuktikan

³⁶ United Nation Office on Drugs and Crime, 2012, *Country Review Report of Brunei Darussalam*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 19 Januari 2023, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2012.09.04_UNCA_C_Review_Report_of_Brunei_Darussalam.pdf

kepemilikan properti tersebut, dan kemudian menjadi tanggung jawab terdakwa untuk membuktikan asal-usul yang sah dari properti tersebut.³⁷

Thailand

Mengenai suap dan perdagangan pengaruh Pada Pasal 15, 16, 18 dan 21, penyuapan pejabat secara aktif dikriminalisasi dalam Pasal 128, 173, 174, 175, 176 OAAC. Istilah “pejabat publik” didefinisikan dalam Pasal 4 OAAC sebagai: "setiap orang yang ditentukan atau ditunjuk berdasarkan undang-undang untuk menjalankan fungsi publik, baik tetap atau sementara, dan apakah gaji atau kompensasi dibayarkan atau tidak adalah pejabat negara, orang yang memegang jabatan politik, hakim Mahkamah Konstitusi, orang yang memegang jabatan di lembaga independen, dan NACC. Pelanggaran yang dilakukan secara tidak langsung ditutupi melalui hasutan di atur dalam Bab 84 (2) KUHP Thailand. Jika kejahatan tidak dilakukan setelah hasutan, penghasut diancam dengan sepertiga dari hukuman yang ditentukan untuk pelanggaran tersebut. Suap aktif dan pasif pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik internasional dikriminalisasi dalam OAAC. Perdagangan pengaruh tidak diatur secara jelas namun dalam pasal suap OAAC sangat luas yang mencakup suap secara tidak langsung. Tidak ada pelanggaran khusus penyuapan di sektor swasta yang telah ditetapkan, meskipun bagian-bagian tertentu dari tindakan tersebut dikriminalisasi dalam Pasal 215 Undang-Undang Perusahaan Terbuka, bagian 145 dari Undang-Undang Bisnis Lembaga Keuangan dan bagian 5 Undang-Undang tentang Pelanggaran yang Berkaitan dengan Pengajuan Penawaran ke Lembaga Negara (AORSBSA).

³⁷ *Ibid*

Penggelapan, penyalahgunaan fungsi dan pengayaan yang tidak sah yaitu Pasal 17, 19, 20 dan 22. Pasal 147 dan 151 sampai 155 KUHP Thailand mengkriminalisasi penggelapan dan penyelewengan dana publik yang dilakukan oleh pejabat tertentu, sedangkan ketentuan umum dari Pasal 352 sampai 354 KUHP Thailand berlaku untuk semua pejabat publik lainnya. Penyalahgunaan fungsi dikriminalisasi dalam Pasal 126 OAAC begitu pula pengayaan ilegal secara umum telah dikriminalisasi. Thailand telah membentuk sistem deklarasi aset dan dapat menyita dan kehilangan properti yang terkait dengan kekayaan yang tidak biasa pada Pasal 69 OAAC. Pasal 352 sampai 354 KUHP Thailand mengkriminalkan penggelapan di sektor swasta. Undang-undang suap Thailand umumnya tidak mencakup janji atau hadiah yang diminta atau diterima, dan ditawarkan atau dibuat, antara orang-orang di sektor swasta. Berbeda dengan kasus pejabat publik, tidak ada undang-undang khusus yang menangani suap pribadi yang dilakukan oleh individu atau badan non-pemerintah. Namun, suap komersial, sebagai jenis penipuan perusahaan, dapat dianggap sebagai kejahatan menurut KUHP Thailand. Namun, suap komersial, sebagai jenis penipuan perusahaan, dapat dianggap sebagai kejahatan menurut KUHP Thailand. Skema penyuapan swasta di Thailand dapat melibatkan hal-hal berikut:

1. Suap-pembayaran yang dirahasiakan yang dilakukan oleh vendor kepada karyawan perusahaan pembelian; pedagang;
2. Penggelapan;
3. Skema penagihan palsu;
4. Pernyataan palsu;
5. Penipuan sekuritas; dan

6. Persekongkolan penawaran-di mana karyawan pelanggan secara curang membantu vendor dalam memenangkan kontrak melalui proses penawaran yang kompetitif.

Filipina

Mengenai suap dan perdagangan pengaruh yaitu Pasal 15, 16, 18, 21), penyuapan pejabat publik sebagian dikriminalisasi dalam *Revised Penal Code* (RPC), Undang-Undang *Anti-Red Tape* 2007 (RA 9485) dan *Anti-Graft and Corrupt Practices Act* 1960 (RA 3019). Baik berwujud maupun tidak berwujud, baik berupa uang maupun non-uang, manfaat ditanggung, dan manfaat pihak ketiga meluas ke perorangan dan badan hukum. RPC mencakup penyuapan aktif dan pasif bahkan dalam tugas resmi orang tersebut, serta keuntungan dan kelalaian non-materi. Namun, “janji” atau “penawaran” suap tidak tercakup dalam RA 3019, selain di bawah sub-bagian 3(d) yang berhubungan dengan pekerjaan, dan sekilas hanya penyuapan pasif yang dibahas dalam sub-bagian 3(b) dan (c); lebih lanjut, pemberi suap dapat dituntut bersama-sama dengan pejabat publik yang bersalah berdasarkan bagian akhir dari Pasal 3 tersebut. Namun, penyuapan aktif, termasuk “janji” atau “penawaran”, tercakup dalam Pasal 212, 210 dan 211 RPC, dan di bawah prinsip hukum “bujukan” yang terkandung dalam Pasal 17(2) RPC. Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik internasional tidak dikriminalisasi. Perdagangan pengaruh sebagian dikriminalisasi dalam RA 3019 dan RA 9485. Sementara perantara dan “orang lain” tidak dibahas dalam RA 3019, RA 9485 menghukum “setiap orang” termasuk perantara untuk aktif

memperdagangkan pengaruh. Suap di sektor swasta tidak dikriminalisasi, kecuali bagi individu swasta yang bersekongkol dengan pejabat publik.³⁸

Penggelapan, penyalahgunaan fungsi dan pengayaan secara tidak sah yaitu Pasal 17, 19, 20, 22. Penggelapan dan penyalahgunaan properti oleh pejabat publik dikriminalisasi dalam RPC dan Hukum Penjarahan (RA 7080). Pasal 217 dan 220 RPC dapat diterapkan terlepas dari kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh jabatan publik. Selain itu, tindak pidana penggelapan dana atau harta benda masyarakat pada Pasal 217 RPC dan penipuan/estafa pada Pasal 315 RPC dikriminalisasi tanpa memandang keuntungan atau kekayaan pejabat publik. Penyalahgunaan fungsi dibahas dalam Pasal 3 RA 3019, yang mencakup baik perorangan maupun badan hukum. Pengayaan secara tidak sah sebagian dikriminalisasi dalam Undang-Undang Perampasan (RA 1379), yang menciptakan anggapan yang dapat dibantah bahwa properti telah diperoleh secara tidak sah pada Pasal 2 dan mengatur penyitaan properti tersebut, tetapi menghalangi pengajuan masalah ke pengadilan satu tahun sebelum sebuah pemilihan umum. RA 7080, sebagaimana telah diubah, lebih lanjut menghukum pejabat publik mana pun yang, sendiri atau bersama orang lain, mengumpulkan atau memperoleh kekayaan yang diperoleh secara tidak sah dengan total setidaknya P50 juta, yang dianggap sebagai ambang batas yang terlalu tinggi dalam praktiknya. Bagian 8 Kode Etik (RA 6713) mewajibkan semua pejabat publik dan pegawai pemerintah untuk membuat pernyataan yang akurat tentang aset dan kewajiban mereka secara teratur. Penggelapan harta benda di sektor swasta dikriminalisasi dalam Pasal 315

³⁸ United Nation Office on Drugs and Crime, 2013, *Country Review Report of Philippines*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 19 Januari 2023, <https://www.ombudsman.gov.ph/docs/uncac/Philippines%20Country%20Report.pdf>

RPC, yang berlaku untuk “setiap orang”, termasuk mereka yang berada di sektor swasta.³⁹

Myanmar

Penerapan pasal-pasal suap dan perdagangan pengaruh yaitu Pasal 15, 16, 18 dan 21 UNCAC. Di mana penyuapan pejabat publik dikriminalisasi dalam KUHP Myanmar Pasal 161 s/d 165 dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55, serta penyuapan lainnya pada Pasal 56, 57 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, sejauh ini pada UU Tipikor lebih unggul daripada KUHP Myanmar, karena kekhususannya. KUHP diterapkan secara subsider terhadap kejahatan yang tidak termasuk dalam UU Antikorupsi. Pengertian korupsi dalam Pasal 3 huruf a UU Tipikor meliputi suap aktif dan suap pasif. Pasal 55, 56 dan 57 dari undang-undang tersebut memberikan hukuman yang bervariasi tergantung pada posisi pelaku dan mulai dari denda hingga penjara selama-lamanya 15 tahun bagi orang-orang yang memegang jabatan politik. Namun, pengertian korupsi dalam Pasal 3(a) hanya berlaku untuk “otoritas yang berwenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3(i) UU Anti Korupsi. Oleh karena itu, tidak jelas apakah ketentuan ini dapat digunakan untuk menghukum penyuapan aktif yang dilakukan oleh perorangan. Tidak ada kasus hukum pada UU Anti-Korupsi yang diberikan untuk mengklarifikasi aspek ini. Ada ketentuan tentang suap aktif dalam Pasal 162 KUHP, namun merujuk pada jenis suap tidak langsung dalam hubungan antara tiga orang. Definisi “otoritas yang berwenang” memiliki cakupan yang luas dan mencakup pejabat publik di dalam dan luar negeri. Dalam Pasal 3 huruf e UU Tipikor, yang berwenang dimaksud adalah

³⁹ *Ibid*

pejabat yang diangkat atau dipilih untuk menduduki suatu jabatan dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Pasal 3 ayat f, mendefinisikan pejabat publik asing. Meskipun KUHP mengkriminalisasi perdagangan pengaruh tetapi hanya dalam pasal suap melalui perantara yaitu pada Pasal 163, saat ini tidak ada ketentuan yang berlaku untuk perdagangan pengaruh secara aktif. UU Tipikor tidak secara jelas mengatur kriminalisasi penyuaapan aktif dan pasif, dalam mendefinisikan kita hendaklah tidak memisahkan ketentuan terakhir dari Pasal 3 UU Tipikor Myanmar ini.⁴⁰

Penggelapan atau penggelapan, penyalahgunaan fungsi dan pengayaan secara tidak sah yaitu Pasal 17, 19, 20 dan 22. Penggelapan atau penyelewengan diatur dalam pasal 378 dst. (pencurian), 406, 408 dan 409 KUHP; dalam pasal 6 ayat 1 UU Perlindungan Hak Milik Umum (1947) dan pasal 3 UU Perlindungan Hak Milik Umum (1963). Ketentuan ini mempertimbangkan penggelapan atau penyelewengan di sektor publik dan swasta. Pasal 3 UU Antikorupsi dan Pasal 217 KUHP mengatur tentang penyalahgunaan fungsi oleh pejabat publik dan mendefinisikan sebagai kejahatan semua bentuk perilaku yang merupakan penyalahgunaan atau pelaksanaan fungsi resmi yang tidak semestinya, termasuk menjalankan atau menghilangkan sebuah aksi. Meskipun Myanmar tidak mengkriminalkan pengayaan yang tidak sah, pengayaan karena korupsi pada Pasal 3(c) Undang-Undang Antikorupsi merupakan alasan untuk penyitaan.⁴¹

⁴⁰ United Nation Office on Drugs and Crime, 2016, *Country Review Report of Myanmar*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 19 Januari 2023, <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1608859s.pdf>

⁴¹ *Ibid*

Kamboja

Mengenai suap dan perdagangan pengaruh yaitu Pasal 15, 16, 18 dan 21. Kriminalisasi penyuaapan pejabat publik nasional diatur dalam Pasal 605 dan 594 KUHP Kamboja. Adapun penyuaapan aktif dan pasif hakim diatur secara khusus dalam Pasal 518 dan 517 KUHP Kamboja. Namun, referensi ke penerima manfaat pihak ketiga tidak ada. Kriminalisasi penyuaapan aktif dan pasif pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik internasional diatur dalam pasal 34 dan 33 Undang-Undang Anti Korupsi. Namun, referensi ke penerima manfaat pihak ketiga tidak ada. Kriminalisasi perdagangan aktif dan pasif pengaruh pejabat publik diatur dalam Pasal 606 dan 595 KUHP Kamboja. Namun, referensi ke penerima manfaat pihak ketiga dan perdagangan pengaruh saat melibatkan orang lain tidak ada. Kriminalisasi penyuaapan aktif dan pasif terhadap pegawai dan pengurus diatur dalam Pasal 278, 279, dan 280 KUHP Kamboja. Referensi ke karakter langsung atau tidak langsung dari penyuaapan dan penerima manfaat pihak ketiga tidak ada. Selain itu, penyuaapan terhadap karyawan hanya dikriminalisasi jika terjadi tanpa sepengetahuan pemberi kerja.⁴²

Penggelapan, penyalahgunaan fungsi dan pengayaan yang tidak sah yaitu Pasal 17, 19, 20 dan 22. Pasal 592, 593, 597, 598 dan 601 KUHP Kamboja mengkriminalisasi penggelapan dana publik, eksploitasi perusahaan secara tidak sah atau penyalahgunaan dokumen, sekuritas, dana pribadi atau publik yang disengaja. Namun, referensi ke penerima manfaat pihak ketiga tidak ada. Pasal 35 UU Anti Korupsi dan Pasal 586 KUHP Kamboja mengkriminalkan

⁴² United Nation Office on Drugs and Crime, 2016, *Country Review Report of Cambodia*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 19 Januari 2023, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_02_10_Cambodia_Final_Country_Report.pdf

penyalahgunaan kekuasaan; namun, tidak ada referensi untuk penerima manfaat pihak ketiga atau untuk tidak melakukan tindakan dalam menjalankan fungsinya. Pasal 36 Undang-Undang Antikorupsi menganggap bahwa pengayaan secara tidak sah adalah penambahan kekayaan seseorang yang tidak dapat dijelaskan secara wajar oleh orang tersebut mengenai peningkatan tersebut dibandingkan dengan penghasilannya yang sah. Namun, pengayaan secara tidak sah hanya dikriminalisasi ketika dilakukan bersamaan dengan deklarasi aset dan utang. Pasal 391, 392, dan 393 KUHP Kamboja mengkriminalisasi pelanggaran kepercayaan yang dilakukan oleh siapa pun selain juga oleh direktur perusahaan.⁴³

Vietnam

KUHP Vietnam secara umum untuk dua kategori orang yang berbeda untuk beberapa pelanggaran, tindakan yang dilarang berlaku untuk semua orang sementara untuk orang lain hanya orang tertentu yang “memegang jabatan”, dan kekuasaan” tercakup. Pejabat Vietnam mengklarifikasi bahwa konsep “orang yang memegang posisi dan kekuasaan” di bawah hukum Vietnam sesuai dengan kelompok pejabat publik yang disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi dan berlaku sama untuk orang yang dipilih dan diangkat pada posisi kekuasaan.⁴⁴

Pelanggaran suap, perdagangan pengaruh pada Pasal 15, 16, 18, 21. Penyuapan aktif sebagian dikriminalisasi dalam Pasal 2 UU Tipikor Vietnam dan Pasal 364 KUHP Vietnam. Perkara janji dan tawaran suap tidak ditindak tetapi dapat dijerat dengan delik mempersiapkan untuk melakukan suatu tindak pidana (untuk tindak pidana yang berat dan khusus berat) atau sebagai tindak pidana

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ United Nation Office on Drugs and Crime, 2014, *Country Review Report of Vietnam*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 19 Januari 2023, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2014_11_24_Vietnam_Final_Country_Report.pdf

yang tidak lengkap, asalkan ada bukti bahwa janji atau tawaran itu akan menimbulkan keresahan masyarakat, untuk bertindak atau tidak bertindak dalam tugas-tugas resminya. Suap terbatas pada uang, harta benda atau keuntungan material lainnya, dan subjek pelanggarannya adalah orang-orang yang memegang “jabatan dan kekuasaan”. Berdasarkan Pasal 354, orang yang dipaksa untuk menawarkan suap tetapi melaporkannya sendiri sebelum terdeteksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana dan semua atau sebagian dari properti yang ditawarkan dikembalikan. Suap pasif diatur dalam Pasal 354 KUHP Vietnam, yang terbatas pada penerimaan keuntungan materi dan ditujukan kepada orang-orang yang memegang jabatan dan kekuasaan agar mereka bertindak atau tidak bertindak atas permintaan, atau untuk kepentingan pemberi suap. Permintaan suap dianggap sebagai faktor yang memberatkan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penerima suap. Suap di sektor swasta dikriminalisasi di Vietnam.⁴⁵

Penggelapan, penyalahgunaan fungsi, pengayaan gelap yaitu Pasal 17, 19, 20, 22. Penggelapan harta oleh pejabat publik salah satunya diatur dalam Pasal 354 KUHP Vietnam. Seperti ketentuan suap, konsekuensi serius harus bertambah untuk pelanggaran penggelapan yang harus diselesaikan sehubungan dengan properti yang bernilai kurang dari dua juta Dong. Objek pelanggaran dapat berupa harta benda yang secara langsung atau tidak langsung berada di bawah pengelolaan orang yang melakukan tindak pidana. Dijelaskan bahwa ketentuan “keuntungan yang tidak semestinya atau motivasi pribadi” dalam KUHP Vietnam juga mencakup keuntungan pihak ketiga. Vietnam tidak mengriminalkan

⁴⁵ *Ibid*

pengayaan yang tidak sah, tetapi telah mengambil langkah-langkah konkrit dalam mempertimbangkan pengadopsian langkah-langkah tersebut, terlepas dari keberatannya untuk terikat oleh pasal tersebut. Penggelapan di sektor swasta sebagian diterapkan dalam Pasal 353 KUHP Vietnam, yang terbatas pada pencegahan, dengan cara curang atau untuk tujuan melawan hukum, pengembalian harta yang diterima dengan pinjaman, pinjaman, sewa atau kontrak. Secara keseluruhan tindakan korupsi di atur dalam Pasal 2 yang terbagi atas korupsi yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat oleh lembaga non-negara⁴⁶

Laos

Suap dan perdagangan pengaruh yaitu Pasal 15, 16, 18, 21. Pasal 157(2) KUHP Laos mencakup “setiap orang yang menyuap atau setuju untuk menyuap pegawai negeri sipil”. Pasal 2 dan 13 *The Anti-Corruption Law (AC) Laos* dan Pasal 157(1) dan 174 KUHP Laos mencakup penerimaan, penerimaan dan “mengklaim, meminta, menerima atau setuju untuk menerima” suap. Pasal 2 UU AC dan Pasal 174 KUHP Laos selanjutnya mencakup orang-orang yang “memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif”. Juga, berdasarkan Pasal 157(1) KUHP Laos, “pihak penyuap” dapat berasal dari sektor publik atau swasta, serta organisasi publik internasional. Selain itu, “barang material” dalam Pasal 13 UU AC dianggap mencakup, antara lain, uang, emas, dan material lainnya.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ United Nation Office on Drugs and Crime, 2013, *Country Review Report of Lao*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 19 Januari 2023, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_09_30_Lao_PDR_Final_Country_Report.pdf

Penggelapan, penyalahgunaan fungsi dan pengayaan secara tidak sah pada Pasal 17, 19, 20, 22 UNCAC. Pasal 109 dan 110 KUHP Laos dan Pasal 11 dan 12 UU AC mencakup penipuan dan penggelapan milik negara atau kolektif. Pasal 116 KUHP Laos juga mencakup perdagangan yang melanggar hukum. Secara lebih umum, pasal 120, 121 dan 124 KUHP Laos berfokus pada penipuan, penggelapan, dan perdagangan yang melanggar hukum. Pihak berwenang menegaskan bahwa istilah "aset", sebagaimana dikutip dalam undang-undang, akan mencakup "properti apa pun, dana atau sekuritas publik atau swasta atau barang berharga lainnya". Penyalahgunaan fungsi diatur dalam Pasal 153 tentang penyalahgunaan wewenang, Pasal 154 tentang penyalahgunaan wewenang, Pasal 155 tentang peninggalan tugas dan 156 tentang kelalaian dalam menjalankan tugas KUHP Laos. Pasal 2 UU AC selanjutnya menyatakan bahwa “korupsi adalah tindakan pejabat yang secara oportunistik menggunakan jabatan, kekuasaan, dan tugasnya” dan Pasal 14, 16 dan 25 membahas penyalahgunaan, penggunaan yang berlebihan, dan larangan terhadap orang tersebut yang memiliki kedudukan, kekuasaan dan tugas. Laos belum mengadopsi undang-undang umum untuk mengatasi pengayaan ilegal. Namun, Pasal 27 UU AC dapat memicu penyelidikan “ketika ada staf pemerintah tampaknya sangat kaya”; mencatat asas praduga tak bersalah dalam Pasal 7 KUHP. Tidak ada persyaratan deklarasi pendapatan dan aset di Laos. Laos tidak secara khusus mengkriminalisasi penggelapan properti di sektor swasta. Laos tidak mengkriminalkan perdagangan pengaruh atau penyuaian di sektor swasta.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*

Dari analisis penulis dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut hasil penerapan bentuk perbuatan tindak pidana korupsi dalam UNCAC yang dikriminalisasi oleh Negara-negara di ASEAN.

Tabel 3.2.
Penerapan Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Korupsi dalam UNCAC yang Dikriminalisasi oleh Negara Negara di ASEAN

| No. | Bentuk Perbuatan tindak pidana korupsi yang dikriminalisasi UNCAC | Kriminalisasi | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | ID | ML | SG | BN | TH | MM | KM | VN | LA | FP |
| 1 | Penyuapan pejabat publik nasional (<i>bribery of national public officials</i>). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi internasional (<i>bribery of foreign public officials and officials of public international organizations</i>) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
| 3 | Penggelapan, penyelewengan, atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik (<i>embezzlement, misappropriate or other diversion of property by a public officials</i>). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penyalahgunaan fungsi (<i>abuse of function/abuse of power</i>). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Memperdagangkan pengaruh (<i>trading in influence</i>). | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6 | Memperkaya secara tidak sah (<i>illicit enrichment</i>). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Penggelapan kekayaan dalam sektor swasta (<i>embezzlement of property in the private sector</i>). | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Penyuapan di sektor swasta (<i>bribery in the private sector</i>). | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |

Keterangan:

ID : Indonesia ML : Malaysia SG : Singapore BN : Brunei TH : Thailand MM : Myanmar
 KM : Kamboja VN : Vietnam FP : Filipina LA : Laos

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa dari semua Negara-negara di ASEAN tidak memiliki kesamaan dalam mengkriminalisasi ketentuan dari UNCAC, hal yang paling jelas dapat dilihat bahwa dari kesemua Negara tersebut tidak mengatur pasal mengenai perdagangan pengaruh, ada dari beberapa Negara yang menggunakan pasal suap dimana memiliki arti yang sangat luas yang mencakup orang lain atau perantara dalam penyuaan untuk menjerat kasus terkait perdagangan pengaruh. Hal berbeda dilakukan oleh Indonesia yang menjerat kasus memperdagangkan pengaruh melalui pasal suap biasa. Kasus mengenai perdagangan pengaruh telah terjadi beberapa kali di Indonesia, salah satu contohnya yaitu kasus LHI yang merupakan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang menerima suap Rp. 1,3 M dari MEL agar LHI dapat mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS agar menerima permohonan PT Indoguna Utama terkait penambahan kuota impor sapi. Dalam kasus ini LHI dituntut dengan Pasal 12 huruf a UU 20/2001 jo. Pasal 55 KUHP, dikarenakan pertimbangan hakim bahwa LHI dikatakan memenuhi unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan unsue berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Padahal jika ditelaah lagi, LHI merupakan anggota komisi DRP Komisi I yang berlingkup tugas pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen sehingga tidak mempunyai wewenang terhadap penambahan kuota impor sapi tersebut. Kemudian terkait dengan jabatannya selaku Presiden PKS juga tidak berhubungan dengan unsur penyelenggara Negara maupun anggaran Negara. Oleh sebab itu, penerimaan suap oleh LHI dari MEL tidak berkaitan dengan posisi LHI sebagai anggota Komisi I DPR, akan tetapi terkait dengan posisinya sebagai Presiden PKS, yang dipercaya

bahwa memiliki pengaruh terhadap Menteri Pertahanan yang merupakan salah satu kade PKS. Disini dapat dilihat bahwa terkait dengan penerapan Pasal suap pada kasus ini sebenarnya tidaklah tepat. Untuk mengakomodasi agar tidak terjadinya lagi kesalahan dalam penerapan pasal dengan kasus yang sama, sangat penting bagi Negara untuk mengkriminalisasi ketentuan Pasal 18 UNCAC ini terkait dengan perdagangan pengaruh.⁴⁹

B. Bentuk sanksi Tindak Pidana Korupsi yang Diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara-Negara di ASEAN setelah meratifikasi *The United Nation Convention against Corruption* (UNCAC).

Berikut bentuk sanksi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP Negara-Negara di ASEAN setelah meratifikasi *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC).

1. Indonesia

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Indonesia).

Bentuk sanksi yang diatur dalam UU 20/2001 ini yaitu ada pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Kemudian pidana tambahan dalam UU 20/2001 terdiri dari:

⁴⁹ Imentari. S. S, 2020 ‘Urgensi Perumusan Merdagangan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi’, *Undang: Jurnal Hukum*, Universitas Jambi, Vol. 3, No. 1, Maret 2020, hlm. 67

- 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya yang sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (1) tahun;
 - 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Indonesia)

Di dalam KUHP 2023 Pasal 64 Pidana Pokok terdiri dari pidana penjara, Pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pidana Tambahan dalam KUHP 2023 terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertent dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Kemudian dalam KUHP 2023 ada pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang, yaitu pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

2. Malaysia

a. *Law of Malaysia Act 694 Anti Corruption Act 2009*

Dalam MACCA sanksi pidananya terdiri dari pidana penjara dan pidana denda yang diatur sama untuk setiap tindak pidana korupsi yang dilanggar. Pada Pasal 24 MACCA “penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari dua puluh tahun” dan “denda tidak kurang dari lima kali lipat jumlah atau nilai suap yang menjadi sasaran tindak pidana, di mana suap tersebut dapat dinilai atau bersifat uang, atau sepuluh ribu ringgit, mana yang lebih tinggi”.

b. *Penal Code Malaysia*

Begitu juga dengan sanksi pidana dalam KUHP Malaysia terdapat sanksi pidana penjara dan pidana denda namun ada sedikit yang berbeda yaitu adanya sanksi berupa cambukan. Sanksi berupa cambukan terdapat dalam Pasal 405-409A, yang diatur secara kumulatif bersamaan dengan sanksi pidana penjara dan denda tadi.

3. Singapura

a. *Prevention of Corruption Act 1960*

PCA Singapura merumuskan sanksi pidana dalam setiap pasalnya, yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif. Kemudian ada peningkatan bobot sanksi pidana penjara apabila

pelanggaran tersebut berkaitan dengan kontrak Negara atau pun pelanggaran dilakukan oleh seorang pejabat publik, yaitu dari 5 (lima) tahun penjara menjadi 7 (tujuh) tahun penjara.

Adapun sanksi lain yang dapat dijatuhkan yaitu merujuk pada Pasal 13 (1) jika seseorang menerima gratifikasi pengadilan memerintahkan untuk membayar sebagai hukuman, dalam waktu yang ditentukan dalam perintah, suatu jumlah yang sama dengan jumlah hadiah itu atau, menurut pendapat pengadilan, nilai gratifikasi itu, dan hukuman semacam itu dapat ditagih sebagai denda. Lalu dalam Pasal 14 PCA Singapura disebutkan bahwa dalam hal suatu gratifikasi, yang bertentangan dengan Undang-undang ini, telah diberikan oleh seseorang kepada agen, prinsipal dapat menagih jumlah atau nilai uangnya sebagai hutang perdata baik dari agen atau dari orang yang memberikan gratifikasi.

b. *Penal Code Singapore*

Dalam KUHP Singapura sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.

4. Brunei Darussalam

a. *Law of Brunei Chapter 131 Prevention of Corruption*

PCA Brunei Darussalam merumuskan sanksi pidana dalam setiap pasalnya, yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif. Kemudian ada peningkatan bobot sanksi pidana penjara apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan kontrak negara, yaitu dari 7 (tujuh) tahun penjara menjadi 10 (sepuluh) tahun

penjara. Kemudian dalam Pasal 17 bahwa selain hukuman lain yang dijatuhkan oleh pengadilan, juga ada hukuman berupa pengembalian jumlah uang maupun dalam bentuk gratifikasi yang ia terima, suatu jumlah yang sama dengan jumlah gratifikasi itu atau, dalam pendapat pengadilan, nilai gratifikasi itu, dan hukuman semacam itu dapat ditagih sebagai denda.

b. *Penal Code Brunei Darussalam*

Dalam KUHP Brunei Darussalam sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.

5. Thailand

a. *Organic Act on Anti Corruption B.E 2561 (2018)*

Sanksi pidana yang terdapat dalam OAAC Thailand yaitu pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dan pidana denda, ada ketentuan khusus jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh badan hukum maka sanksinya adalah dua kali lipat dari sanksi biasa.

b. *Penal Code Thailand*

Dalam KUHP Thailand sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi juga dapat berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dan pidana denda.

6. Filipina

a. *Republic Act No, 3019 The Anti-Graft and Corrupt Practices Act*

Sanksi pidana yang diatur dalam UU Anti Korupsi Filipina yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pencabutan izin bisnis. Dan pidana tambahan yaitu didiskualifikasi terus-menerus dari jabatan publik.

b. *Revised Penal Code Philipines*

Dalam Revisi KUHP Filipina sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.

7. Myanmar

a. *The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 23, 2013*

Dalam Undang-undang Anti Korupsi Myanmar sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.

b. *Penal Code Myanmar*

Dalam KUHP Myanmar sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.

8. Kamboja

a. *Law on Anti-Corruption Law 2010*

Dalam Undang-undang Anti Korupsi sanksi pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Pidana Tambahan terbagi untuk Tindak Pidana Korupsi Tertentu pada Pasal 45, dan untuk Tindak Pidana Korupsi oleh Badan Hukum tertentu pada Pasal 46.

b. *Penal Code Cambodia*

Dalam KUHP Kamboja sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.

9. Vietnam

a. *Anti Corruption Law No. 36/2018/QH14*

Sanksi yang terdapat dalam UU Anti Korupsi Vietnam terdiri dari tindakan disipliner, sanksi administratif dan tuntutan pidana. Untuk bentuk tuntutan pidana tidak disebutkan dalam undang-undang ini namun disebutkan dalam KUHP Vietnam.

b. *Penal Code Vietnam*

Dalam KUHP Vietnam sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa tindakan disipliner, sanksi administratif dan tuntutan pidana (pidana penjara, kurungan dan pidana denda). Penjatuhan sanksi tindakan disipliner, sanksi administratif dan tuntutan pidana ditentukan berdasarkan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam hal suap yang dilakukan melebihi ambang batas akan dikenai pertanggungjawaban pidana, ambang batasnya yaitu 2 juta VND. Tindakan disipliner untuk perusahaan dapat berupa penangguhan operasi untuk jangka waktu terbatas (maksimal tiga tahun) dan, untuk pelanggaran yang lebih berat, penutupan permanen, serta juga memungkinkan pelarangan perusahaan untuk terlibat dalam bidang tertentu, serta larangan untuk meningkatkan modal.

10. Laos

a. *The Anti Corruption Law*

Sanksi yang diatur dalam UU Anti Korupsi Laos yaitu berupa tindakan pendidikan atau disipliner, pidana penjara dan pidana denda.

b. *Penal Code Laos*

Dalam KUHP Laos sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.

Bentuk sanksi yang diatur dalam berbagai pasal mengenai tindak pidana korupsi berbagai Negara-negara di ASEAN secara keseluruhan tidak menerapkan lagi pidana mati. Di Indonesia, sebelumnya dalam KUHP yang lama pidana mati tergolong dalam pidana pokok, sedang dalam UU PTPK menyebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) dalam hal jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Namun, hal ini telah diubah dalam KUHP 2023 yang baru, dimana pidana mati digolongkan dalam pidana pokok yang bersifat khusus dan diancam alternatif, serta untuk Pasal 2 Ayat (2) UU PTPK, yang dalam ketentuan penutup KUHP 2023 diganti dengan Pasal 607. Dengan digantinya ketentuan tersebut Pidana Mati dalam UU PTPK tidak ada lagi, tetapi KUHP 2023 ini berlaku untuk waktu 2 tahun kedepannya. Artinya dalam kurun waktu sebelum KUHP 2023 ini berlaku, Pidana Mati untuk tindak pidana korupsi masih sah berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perbandingan berdasarkan analisis aturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi berbagai Negara-negara di ASEAN, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan dari berbagai Negara-negara di ASEAN dalam mengkriminalisasi ketentuan pasal terkait bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang ada dalam *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Secara keseluruhan ketentuan UNCAC yang tidak dikriminalisasi oleh banyak Negara yaitu terkait dengan Pasal 18 UNCAC yaitu Perdagangan Pengaruh. Di Indonesia ada beberapa kasus terkait perdagangan pengaruh yang di tangani, namun oleh pengadilan dijerat dengan pasal suap biasa yaitu Pasal 12 huruf a UU 20/2001 jo. Pasal 55 KUHP, padahal jika dilihat dari unsur pasalnya tidak lah tepat jika dijerat melalui pasal tersebut.
2. Dari berbagai jenis sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi berbagai Negara tidak ditemukan lagi mengenai pidana mati. Namun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia masih mencantumkan pidana mati dan akan terus berlaku sebelum berlakunya KUHP 2023.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, saran yang diajukan berkaitan dengan pengaturan tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut:

1. Legislatif diharapkan melakukan kriminalisasi tentang ‘perbuatan perdagangan pengaruh’ dan ‘tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat asing’.
2. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara proaktif melakukan pengkajian terhadap substansi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menyelaraskan dengan UNCAC.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ermansjah Djaja, 2001, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia : Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UURI No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2010, *Meredisain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi:Edisi Kedua*, Cetakan-1, Sinar Grafika, Semarang
- H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juni Sjafrien Jahja, 2013, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Cetakan ke-1, Visimedia, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi-Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2001, *Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Widyo Pramono, 2017, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya (Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

United Nation Convention Againsts Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003).

Penal Code Malaysia

Penal Code Singapore

Penal Code Brunei Darussalam

Penal Code Thailand

Penal Code Myanmar

Penal Code Cambodia

Penal Code Lao

Penal Code Vietnam

Revised Penal Code Philippines

Prevention of Corruption Act 1960 (Singapura)

Anti Corruption Law No.36/2018/QH14 (Vietnam)

Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018) (Thailand)

Law of Malaysia Act 694 Anti Corruption Act 2009 (Malaysia)

Prevention of Corruption Act (S 187/81) (Cap 131) (Brunei Darussalam)

Republic Act No, 3019 (The Anti-Graft and Corrupt Practice Act) (Filipina)

The Anti-Corruption Law (Kamboja)

The Lao Anti-Corruption Law (Laos)

The Pyadaungsu Hluttaw Law No. 23, 2013 (Myanmar)

C. Sumber Lain

Imentari. S. S, 2020 ‘Urgensi Perumusan Merdagangan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi’, *Undang: Jurnal Hukum*, Universitas Jambi, Vol. 3, No. 1.

Rudi Setiawan, 2019, ‘Penerapan United Nation Convention Against Corruption-UNCAC 2003 dan Implementasinya di Indonesia’, Program Sarjana Universitas Pattimura, Ambon.

United Nation Office on Drugs and Crime, 2012, *Country Review Report of Brunei Darussalam*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 19 Januari 2023, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2012.09.04_UNCAC_Review_Report_of_Brunei_Darussalam.pdf

United Nation Office on Drugs and Crime, 2013, *Country Review Report of Philippines*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 19 Januari 2023, <https://www.ombudsman.gov.ph/docs/uncac/Philippines%20Country%20Report.pdf>

United Nation Office on Drugs and Crime, 2013, *Country Review Report of Lao*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 19 Januari 2023, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_09_30_Lao_PDR_Final_Country_Report.pdf

United Nation Office on Drugs and Crime, 2014, *Country Review Report of Malaysia*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 19 Januari 2023, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2014_02_04_Malaysia_Final_Country_Report.pdf

United Nation Office on Drugs and Crime, 2014, *Country Review Report of Vietnam*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 19 Januari 2023, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2014_11_24_Vietnam_Final_Country_Report.pdf

United Nation Office on Drugs and Crime, 2015, *Country Review Report of Singapore*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 17 Januari 2023, <https://uncaccoalition.org/files/Cycle1-Country-Report-Singapore.pdf>

- United Nation Office on Drugs and Crime, 2016, *Country Review Report of Myanmar*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 19 Januari 2023, <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1608859s.pdf>
- United Nation Office on Drugs and Crime, 2016, *Country Review Report of Cambodia*, United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, 19 Januari 2023, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_02_10_Cambodia_Final_Country_Report.pdf
- Ummi Kalsum, 2008, 'Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC)', Program Sarjana Universitas Jember, Jember.
- Vidya Prahassacitta, 2017, 'Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia, Korea Selatan', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47. No. 4.
- Wikipedia, 2022, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 7 November 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_Against_Transnational_Organized_Crime